

Sehubungan dengan proyek yang telah selesai dan permohonan penarikan yang telah saya ajukan, dengan ini saya melaporkan adanya keterlambatan pencairan dana pokok dari pihak Dana Syariah Indonesia. Keterlambatan ini sudah melampaui batas toleransi. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian dan informasi dari pihak Dana Syariah Indonesia.

Permasalahan ini diperburuk dengan ketidakjelasan terkait Service Level Agreement (SLA) pencairan dana. Berdasarkan catatan saya, SLA tersebut telah berubah dari semula 7 hari kerja menjadi estimasi 30 hari kerja tanpa adanya transparansi informasi. Saat ini, tidak informasi pasti dari pihak Dana Syariah Indonesia terkait batas waktu pencairan dana. Sampai saat laporan ini saya ajukan, saya tidak bisa mencairkan dana dan tidak mendapatkan dana pokok. Sampai saat ini, dana pokok yang saya ajukan permohonan penarikan dana masih dalam proses "request" dimana melebihi estimasi yang dijanjikan, yakni melebihi 30 hari kerja.

Kondisi tersebut menimbulkan kerugian finansial dan gangguan arus kas (cash flow) yang cukup signifikan bagi saya sebagai pendana. Selain itu, saya juga mengalami kendala komunikasi dengan pihak Dana Syariah Indonesia. Sejak tanggal 6 Oktober 2025, adanya penerapan Work From Home (WFH) yang diterapkan oleh pihak Dana Syariah Indonesia, telah menghambat upaya saya untuk memperoleh transparansi, informasi dan penjelasan secara langsung. Upaya komunikasi melalui jalur resmi, termasuk Customer Service, tidak memberikan hasil memadai karena respon yang diberikan hanya berupa respon dengan template jawaban umum yang tidak menjawab substansi pertanyaan saya mengenai status dan jadwal kepastian pencairan dana.

Total dana yang sudah selesai dan sedang melakukan pencairan dana hingga surat ini dikirimkan sebesar Rp210.000.000. Total dana yang masih dalam proyek berjalan sebesar Rp80.000.000. Total dana di Dana Syariah Indonesia sebesar Rp290.000.000.

← Riwayat Penarikan Saya

Senin, 22 September 2025

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Request

Rp 13.000.000

Kamis, 21 Agustus 2025

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Request

Rp 104.000.000

Selasa, 15 Juli 2025

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Request

Rp 51.000.000

Rabu, 02 Juli 2025

BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Request

Rp 42.000.000

Kamis, 09 Juni 2022

BRI Disetujui

Rp 8.000.000

Senin, 04 Januari 2021

BRI Disetujui

Rp 500.000



Cari Pendanaan Kamu Disini

Pendanaan 14.615/VI/25. Properti di Tangerang Selatan 

Dana Awal	Rp 30.000.000
Sisa Periode	192
Tanggal Pendanaan	Senin, 16 Juni 2025
Tanggal Mulai Proyek	Jumat, 20 Juni 2025
Status Proyek	Proyek Berjalan

Pendanaan 12.932/II/25. Properti di Kota Bandar Lampung 

Dana Awal	Rp 50.000.000
Sisa Periode	122
Tanggal Pendanaan	Kamis, 6 Februari 2025
Tanggal Mulai Proyek	Minggu, 9 Februari 2025
Status Proyek	Proyek Berjalan

Kembali

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	1 dari 14

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"

**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**ANTARA
PT DANA SYARIAH INDONESIA
DAN
PEMBERI DANA**

BERDASARKAN PRINSIP WAKALAH BIL UJRAH

Nomor : 1160541432245/DSI/Kuasa/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 16 Juni 2025 telah ditandatangani Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Wakalah Bil Ujrah (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") antara:

I. Nama : **Dwiky Vendanata**
 Nomor Identitas (KTP/Paspor) : 3518011711990001
 Alamat : Dusun Jatirejo RT 1 RW 2
 Username : DVendanata
 No. Telepon/HP : 6281235939809
 Email : dwikyvendanata@gmail.com
 Untuk selanjutnya disebut "**PEMBERI DANA**"

II. **PT. DANA SYARIAH INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12190 dalam hal ini,
 Diwakili oleh : **Taufiq Aljufri, SE**
 Dalam Kapasitasnya selaku : **Direktur**
 Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 09 tanggal 19-09-2017 (sembilan belas September dua ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim S.H, Notaris berkedudukan di Jakarta, dan telah di daftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya Nomor AHU-0041515.AH.01.01.Tahun.2017, tertanggal 20-09-2017 (dua puluh September dua ribu tujuh belas), dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Akta Perubahan yang di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (BA-RUPSLB), Akta Nomor 24, tertanggal 12-03-2025 (dua belas maret dua ribu dua puluh lima), yang dibuat dihadapan MUHARZAH AMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti yang ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-AH.01.09-0151331, tertanggal 19-03-2025.
 Untuk selanjutnya disebut "**PENYELENGGARA**"

Selanjutnya Pemberi Dana dan Penyelenggara secara bersama disebut **PARA PIHAK**. Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka menyediakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip syariah Penyelenggara menawarkan kerjasama kepada Pemberi Dana untuk membiayai Penerima Pembiayaan Berdasarkan prinsip Wakalah Bil Ujrah.
- Bahwa Pemberi Dana bersedia untuk menyertakan dananya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk fasilitas Pembiayaan syariah, melalui layanan sistem elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara.
- Bahwa Pemberi Dana menunjuk Penyelenggara sebagai wakil Pemberi Dana dalam melakukan pembiayaan kepada penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan

Pemberi Dana		Penyelenggara	

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	2 dari 14

Platform yang disediakan oleh Penyelenggara.

- Penyelenggara bersedia ditunjuk sebagai wakil Pemberi Dana dalam rangka mengelola layanan sistem elektronik yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Pembiayaan meliputi layanan mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau elektronik di layanan jasa keuangan.
- Bahwa Pemberi Dana bermaksud untuk menempatkan dananya pada Objek tertentu bersama Mitra yang tersedia di Platform milik Penyelenggara, dan Pemberi Dana memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Dana sesuai dengan ketentuan Akad ini.
- Bahwa Penyelenggara merupakan Badan Hukum Indonesia yang menyediakan mengelola dan mengoperasikan layanan Pendanaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

 Kembali

Pemberi Dana		Penyelenggara
--------------	--	---------------

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl Berlaku	
		Tgl Revisi	
		Halaman	2 dan 14

Platform yang disediakan oleh Penyelenggara.

- d. Penyelenggara bersedia ditunjuk sebagai wakil Pemberi Dana dalam rangka mengelola layanan sistem elektronik yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Pembiayaan meliputi layanan mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau elektronik di layanan jasa keuangan.
- e. Bahwa Pemberi Dana bermaksud untuk menempatkan dananya pada Objek tertentu bersama Mitra yang tersedia di Platform milik Penyelenggara, dan Pemberi Dana memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Dana sesuai dengan ketentuan Akad ini.
- f. Bahwa Penyelenggara merupakan Badan Hukum Indonesia yang menyediakan mengelola dan mengoperasikan layanan Pendanaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku saat ini dan telah mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : **KEP-10/D.05/2021** tanggal **23 Februari 2021** tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi **PT Dana Syariah Indonesia**.
- g. Dengan menandatangani Perjanjian ini, maka Para Pihak terikat dan tunduk dengan **Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah** dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sebagaimana tercantum di dalam <https://danasyariah.id/>.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah:

- (1) Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah : Penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan Perjanjian Pembiayaan dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- (2) Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan.
- (3) Prinsip Syariah : Prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (4) Pemberi Dana : Perorangan (Orang) dan/atau Badan Hukum (Badan Usaha) yang mempunyai dana dan bermaksud memberikan Pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.
- (5) Penyelenggara : Badan Hukum Indonesia yang menyediakan mengelola dan mengoperasikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.
- (6) Penerima Pembiayaan : Perorangan (Orang) dan/atau Badan Hukum (Badan Usaha) yang menerima fasilitas Pembiayaan yang bersumber dari Pemberi Dana dan melakukan pengikatan dengan Penyelenggara.
- (7) Mitra : Setiap Pengguna yang menggunakan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang bermaksud untuk menawarkan, mengunggah, mempublikasikan Objek tertentu untuk memberikan Pembiayaan bersama sama Pemberi Dana lainnya melalui melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (*Platform*).
- (8) Akad Wakalah Bil Al-Ujrah : Akad pelimpahan kuasa dari Pemberi Dana kepada Penyelenggara untuk melakukan Perjanjian dengan Penerima Pembiayaan yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
- (9) Dana Ditempatkan : Sejumlah uang yang diberikan oleh Pemberi Dana untuk dikelola oleh Penyelenggara berdasarkan profil proyek yang dipilih Pemberi Dana.
- (10) Imbal Hasil : Keuntungan yang akan didapatkan oleh Pemberi Dana yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan.
- (11) Ujrah : Imbalan yang wajib dibayarkan oleh Pemberi Dana atas jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- (12) Proyek : Profil barang atau jasa yang akan dibiayai sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh

Pemberi Dana		Penyelenggara
--------------	--	---------------

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl Berlaku	
		Tgl Revisi	
		Halaman	3 dan 14

- (13) Tanda Tangan Elektronik : Tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*)
- (14) Hari Kerja : Hari Kerja yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan atau mengacu

 Kembali

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	3 dan 14

- Penerima Pembiayaan.
- (13) Tanda Tangan Elektronik : Tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- (14) Hari Kerja : Hari Kerja yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan atau mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan, atau waktu kerja yang berlaku di luar bulan puasa pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.
- (15) Hari Libur : Hari libur nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hari libur waktu libur yang berlaku pada hari kerja Sabtu dan Minggu, dan Libur Nasional berpedoman kepada Keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
- (16) Structuring : Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- (17) Smurfing : Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- (18) Mingling : Mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- (19) U Turn : Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- (20) Cuckoo Smurfing : Upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.
- (21) Ahli Waris : Pihak yang merupakan orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan Pemberi Dana.
- (22) Penerima Manfaat : Pihak yang menerima manfaat dari kegiatan yang diterima atas persetujuan dari Pemberi Dana.
- (23) Kontak Darurat : Pihak yang merupakan keadaan darurat, keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi apabila Pemberi Dana.
- (24) Denda (Ta'zir) : Sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada Penerima Pembiayaan yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dalam pembayaran imbal hasil dan pengembalian dana kepada Pemberi dana

PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan dalam perjanjian ini adalah :

- (1) Penyelenggara dapat menyampaikan profil Pembiayaan kepada Pemberi Dana untuk menentukan tujuan Pembiayaan.
- (2) Penyelenggara berjanji bahwa dana akan dikelola, dimanfaatkan dan diadministrasikan untuk disalurkan kepada Penerima Pembiayaan sesuai dengan profil pilihan Pemberi Dana.
- (3) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Dana untuk menyalurkan dana dan melakukan perikatan dengan Penerima Pembiayaan
- (4) Bahwa tujuan Pembiayaan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam.

PASAL 3 PERNYATAAN SUMBER DANA

- (1) Pemberi Dana menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk Pembiayaan pada proyek dana Syariah tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan kegiatan usaha yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Tindak pidana pencucian uang (TPPU), Hasil kegiatan yang terkait dengan aktivitas terorisme (TPPT), Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPSPM)
 - b) Transaksi jual beli barang yang di dalamnya terdapat unsur/zat yang diharamkan oleh syariat Islam (antara lain mengandung alkohol, mengandung babi dan lain-lain);
 - c) Tidak berasal dari kegiatan yang mengandung unsur riba;
- (2) Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa dana berasal dari satu atau lebih kegiatan di atas, maka penyelenggara (PT. Dana Syariah Indonesia) dianggap telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan kapasitasnya sebagai penyelenggara fintech lending dan menyatakan bahwa pemilik dana sepenuhnya bertanggung jawab atas sumber dana Pembiayaan yang dimilikinya. Kemudian Penyelenggara (PT. Dana Syariah Indonesia) akan memberikan informasi dan atau melaporkan kepada penegak hukum jika diharuskan dan atau jika diminta dan Pemberi Dana akan tunduk terhadap segala keputusan pengadilan/lembaga hukum/Lembaga berwenang.

Pemberi Dana	Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	4 dan 14

PASAL 4 HAL-HAL POKOK

- (1) Jenis Akad yang digunakan : Wakalah Bil Ujrah
- (2) Total Nilai Pembiayaan : Rp30.000.000
- (3) Tanggal Transaksi : 16 Juni 2025
- (4) Nomor Virtual Account : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 001
- (5) Nama Bank Virtual Account : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 001

Kembali

	PERJANJIAN WAKALAH BIL UJRAH	Indeks	
		SK Dir	
		Tgl Berlaku	
		Tgl Revisi	
		Halaman	5 dari 14

secara prinsip Syariah

- (3) PENYELENGGARA berkewajiban untuk memberikan imbal hasil sesuai dengan Proyek yang publikasikan melalui platform
- (4) Penyelenggara berhak untuk mendapatkan Ujrah sebagaimana tercantum pada Lampiran 002 pada perjanjian ini.
- (5) PENYELENGGARA berhak mendapatkan data yang sebenarnya.
- (6) PENYELENGGARA berhak menerima sumber pendanaan yang bukan hasil dari Tindak pidana pencucian uang (TPPU) seperti yang sudah di jelaskan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (7) PENYELENGGARA berhak Untuk menerima, mengelola, menghitung dan mengadministrasikan dana dan data yang diberikan oleh Pemberi Dana ke dalam layanan yang dimiliki oleh Penyelenggara dan Penyelenggara berhak untuk mewakili, menghadap dan menandatangani Perjanjian untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh Pemberi Dana.

PASAL 6
MITIGASI RISIKO

- (1) Penyelenggara sebagai penyedia layanan keuangan memberikan jaminan bahwa proyek yang didanai oleh Pemberi Dana telah melalui proses verifikasi yang tepat hingga layak untuk mendapatkan Pembiayaan dari Penyelenggara dengan dana yang diperoleh dari Pemberi Dana.
- (2) Penyelenggara akan mengambil upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait agar Penerima Pembiayaan melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya.

PASAL 7
JUMLAH PENEMPATAN DANA

- (1) Pemberi Dana menempatkan sejumlah dananya kepada Penyelenggara sebagaimana tersebut dalam Lampiran 002 pada Perjanjian ini.
- (2) Pemberi Dana selama jangka waktu Perjanjian dapat menambahkan jumlah dana yang ditempatkan. Dalam hal terdapat perubahan pada dana yang ditempatkan, maka akan mengubah Struktur Perjanjian dan akan diterbitkan Perjanjian baru. Adanya perubahan penempatan dana menjadikan Perjanjian sebelumnya menjadi tidak berlaku.
- (3) Penempatan dana pada ayat 1 Pasal ini, tidak termasuk biaya akan yang timbul dari Perjanjian ini. Biaya-biaya dan segala beban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh Para Pihak secara proporsional, menurut kepentingan masing-masing.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu penempatan dana oleh Pemberi Dana dalam Fasilitas Pembiayaan Penyelenggara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 002 atau sebagaimana tercantum dalam profil proyek yang dipilih pada layanan.
- (2) Dalam hal fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Penerima Pembiayaan dan kewajiban lainnya belum dibayar lunas atau diselesaikan oleh Penerima Pembiayaan, maka Perjanjian ini tetap mengikat Para Pihak.
- (3) Dalam hal Pemberi Dana menarik seluruh dananya, maka Perjanjian ini menjadi berakhir efektif sejak tanggal penarikan dana dilakukan, seluruh dana telah diterima oleh Pemberi Dana dan segala manfaat maupun risiko Para Pihak menjadi gugur.
- (4) Berakhirnya jangka waktu pada ayat (3) pada pasal ini akan di beritahukan kepada Pemberi Dana melalui notifikasi aplikasi/web dan/atau melalui email yang terdaftar pada system.

PASAL 9
PROSEDURE PENEMPATAN DANA

- (1) Pemberi Dana akan menempatkan dananya di rekening *escrow bank*, atas nama Pemberi Dana, yang dapat ditarik kembali oleh Pemberi Dana sesuai jadwal pengembalian dana.
- (2) Atas maksud dan keinginan Pemberi Dana menempatkan dananya dalam Fasilitas Pembiayaan ini, Pemberi Dana memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penyelenggara untuk menyalurkan dalam Fasilitas Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan.
- (3) Penyelenggara akan melakukan upaya agar Pemberi Dana menerima kembali dana yang telah ditempatkan setelah proyek berakhir.

PASAL 10
PROSEDUR PENGALIHAN DANA

- (1) Dalam hal Pemberi Dana mengajukan permohonan penarikan dana dalam jangka waktu pelaksanaan proyek, maka

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN WAKALAH BIL UJRAH	Indeks	
		SK Dir	
		Tgl Berlaku	
		Tgl Revisi	
		Halaman	6 dari 14

Penyelenggara akan mengabulkan permohonan penarikan dana tersebut sampai mendapatkan Pemberi Dana Pengganti. Dalam hal Penyelenggara tidak dapat menemukan Pemberi Dana Pengganti, maka Pemberi Dana tidak dapat menarik dana yang ditempatkan hingga jangka waktu pelaksanaan proyek selesai.

- (2) Dalam hal proyek yang telah dibiayai pada layanan dibatalkan, Pemberi Dana memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk melakukan pengalihan dana kepada proyek lainnya dengan nilai dana dan imbal hasil yang setara dengan proyek yang dibatalkan.

PASAL 11
TINGKAT IMBAL HASIL, BATAK DAN DENDA



 Kembali

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	6 dari 14

Penyelenggara akan mengabulkan permohonan penarikan dana tersebut sampai mendapatkan Pemberi Dana Pengganti. Dalam hal Penyelenggara tidak dapat menemukan Pemberi Dana Pengganti, maka Pemberi Dana tidak dapat menarik dana yang ditempatkan hingga jangka waktu pelaksanaan proyek selesai.

- (2) Dalam hal proyek yang telah dibiayai pada layanan dibatalkan, Pemberi Dana memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk melakukan pengalihan dana kepada proyek lainnya dengan nilai dana dan imbal hasil yang setara dengan proyek yang dibatalkan.

PASAL 11
TINGKAT IMBAL HASIL, PAJAK DAN DENDA

- (1) Tingkat imbal hasil atas penempatan dana Pemberi Dana yang dikelola Penyelenggara dalam bentuk layanan Pendanaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil Pembiayaan Penerima Pembiayaan yang terdapat pada layanan, sesuai dengan pada lampiran 002.
- (2) Pemberi Dana menyatakan setuju untuk memberikan ujrak (imbal jasa) kepada Penyelenggara yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini sesuai profil proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana.
- (3) Imbal hasil bulanan akan di transfer pada rekening sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini setiap tanggal jatuh tempo sesuai proyek yang dipilih selama dana tersebut dikelola oleh Penyelenggara.
- (4) Pembayaran imbal hasil akan di bayarkan pada saat tanggal jatuh tempo, dan apabila pembayaran imbal hasil jatuh tempo pada hari libur maka akan di bayarkan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi restrukturisasi atas proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana, maka Pemberi Dana tidak mendapatkan pembayaran imbal hasil pada masa restrukturisasi, sampai Penerima Pembiayaan mengembalikan dana kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan.
- (6) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh Pemberi dana, yang tidak terbatas pada Pajak Penghasilan dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penerima Pembiayaan jika terjadi keterlambatan pembayaran Imbal hasil dan/atau dengan Pengembalian Dana kepada Pemberi dana melalui Penyelenggara maka Penyelenggara berhak mengenakan denda atas keterlambatan kewajiban pembayaran Penerima Pembiayaan
- (8) Denda yang dimaksud hanya boleh dikenakan kepada Penerima Pembiayaan yang dengan sengaja atau karena kelalaian (wanprestasi) dalam pembayaran imbal hasil/kewajiban pengembalian dana dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik tidak terbatas pada Penyelenggara dan Pemberi Dana.
- (9) Denda merupakan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan sehingga dalam hal ini akan disalurkan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah

PASAL 12
UJRAH

- (1) Ujrak yang di dapatkan oleh Penyelenggara atas penempatan dana Pemberi Dana yang dikelola Penyelenggara dalam bentuk layanan Pendanaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil Pembiayaan Penerima Pembiayaan yang terdapat pada layanan, sesuai dengan pada lampiran 002.
- (2) Pemberi Dana menyatakan setuju untuk memberikan ujrak (imbal jasa) kepada Penyelenggara yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini sesuai profil proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana.

PASAL 13
PENAGIHAN PENDANAAN

Penyelenggara wajib melakukan penagihan Pendanaan kepada Penerima Pembiayaan sebagai bentuk tanggung jawab Penyelenggara kepada Pemberi dana. Adapun Mekanisme penagihan yang di lakukan dengan cara :

- a) Penyelenggara mengingatkan Penerima Pembiayaan atas pembayaran imbal hasil dan/atau pengembalian Dana yang telah jatuh tempo maksimum 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- b) Setiap pembayaran imbal hasil dan/atau pengembalian Dana yang diterima dari Penerima Pembiayaan atas kewajiban dibukukan oleh Penyelenggara ke dalam akun Penerima Pembiayaan berdasarkan catatan dan pembukuan yang ada pada Penyelenggara dan akan diteruskan kepada Pemberi dana

PASAL 14
WANPRESTASI (PENDANAAN MACET)

- (1) Apabila Pemberi Dana melakukan wanprestasi, maka Penyelenggara berhak untuk membekukan akun pengguna dan

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	7 dari 14

dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang sebagaimana dengan peraturan undang - undang yang berlaku.

- (2) Apabila Penerima Pembiayaan melakukan wanprestasi, Penyelenggara berhak untuk memberikan peringatan dalam bentuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lala/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Penerima Pembiayaan
 - b. Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan Papan Peringatan (Plank), Stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada jaminan Pembiayaan

Kembali

	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl Berlaku	
		Tgl Revisi	
		Halaman	7 dan 14

dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang sebagaimana dengan peraturan undang - undang yang berlaku.

- (2) Apabila Penerima Pembiayaan melakukan wanprestasi, Penyelenggara berhak untuk memberikan peringatan dalam bentuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
- Memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Penerima Pembiayaan
 - Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan Papan Peringatan (Plank), Stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada jaminan Pembiayaan
 - Membebaskan biaya Ganti Rugi (*Ta'widh*), atas keterlambatan kewajiban pembayaran PENERIMA PEMBIAYAAN kepada PENYELENGGARA, maka akan dikenakan biaya sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita PENYELENGGARA terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya.
 - Sebagaimana yang dimaksud oleh poin (c) pada pasal ini Biaya Riil yang dimaksud adalah :
 - Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan;
 - Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain namun tidak terbatas pada :
 - Biaya komunikasi;
 - Biaya surat menyurat;
 - Biaya perjalanan;
 - Biaya jasa konsultasi hukum;
 - Biaya jasa notariat;
 - Biaya perpajakan; dan
 - Biaya lembur dan kerja ekstra
- (3) Apabila Penerima Pembiayaan setelah mendapatkan surat peringatan dari Penyelenggara, tidak dapat melunasi seluruh sisa kewajiban pembiayaan yang seketika ditagih oleh Penyelenggara, maka Penerima Pembiayaan wajib untuk menyerahkan Jaminan kepada Penyelenggara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal surat perintah penyerahan Jaminan, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga. Jika Penerima Pembiayaan ternyata tidak menyerahkan Jaminan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Penyelenggara berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna mengambil Jaminan tersebut.

PASAL 15 FASILITAS PEMBIAYAAN

Fasilitas Pembiayaan yang disalurkan kepada Penerima Pembiayaan, wajib dengan tata cara yang berlaku di Penyelenggara dan tergolong proyek pembangunan properti atau usaha yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait dan Prinsip Syariah.

PASAL 16 LAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Penyelenggara akan menyampaikan kepada Pemberi Dana berupa Laporan Realisasi Penyaluran Dana dan Laporan Pengembalian Pokok Pembiayaan dan Imbal Hasil, yang telah disahkan oleh Penyelenggara.

PASAL 17 PELANGGARAN DAN SANKSI

- (1) Pelanggaran dianggap terjadi:
- Para Pihak melanggar prinsip syariah.
 - Para Pihak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait.
 - Apabila terjadi penyalahgunaan Pembiayaan dari maksud dan tujuan Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pernyataan dalam Pasal 3 di Perjanjian ini.
 - Apabila Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
 - Apabila Penyelenggara tidak melakukan pembayaran kembali Pokok Pembiayaan dan Imbal Hasil kepada Pemberi Dana, padahal Penerima Pembiayaan telah melakukan kewajiban pembayaran.
- (2) Sanksi yang akan di berikan kepada Pemberi Dana apabila dalam hal Penyelenggara melakukan pelanggaran seperti pada Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh penempatan dana yang digunakan oleh Penyelenggara atas penyalahgunaan Pembiayaan harus dikembalikan kepada Pemberi Dana.

PASAL 18 PERSYARATAN EFEKTIF PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini efektif jika Penyelenggara sudah menerima dana dari Pemberi Dana pada rekening escrow atas nama Penyelenggara.

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl Berlaku	
		Tgl Revisi	
		Halaman	8 dan 14

- (2) Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani dan/atau disetujui sebelum persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka Pemberi Dana dan/atau Penyelenggara berhak untuk menolak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

PASAL 19 AHLI WARIS

- (1) Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pendanaan dalam masa Perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan kerjasama usaha ini,

 Kembali

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	8 dan 14

- (2) Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani dan/atau disetujui sebelum persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka Pemberi Dana dan/atau Penyelenggara berhak untuk menolak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

**PASAL 19
AHLI WARIS**

- (1) Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pendanaan dalam masa Perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan kerjasama usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam perjanjian ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa hukum yang ditunjuk (secara tertulis) sampai dengan masa Pembiayaan selesai (*tenor dalam pembiayaan*).
- (2) Dalam hal ahli waris yang ditunjuk akan menggunakan haknya untuk melakukan pengurusan terkait Pendanaan Pemberi Dana baik untuk penarikan dana ataupun melanjutkan Pembiayaan, maka ahli waris yang ditunjuk harus bisa menunjukkan bukti dengan membawa dokumen-dokumen yang masih berlaku. Penyelenggara melepaskan diri segala tuntutan yang timbul terkait ahli waris dari Pemberi Dana.
- (3) Dokumen-dokumen yang berlaku pada pasal (2) diantaranya sebagai berikut :
 - (a) Kartu Identitas (KTP/Paspor) sesuai dengan data yang diberikan pada system dan dibuktikan dalam point b,c dan d;
 - (b) Buku Nikah/Akta Pernikahan yang berlaku, jika status Suami/Istri antara Pemberi Dana dan Ahli Waris;
 - (c) Kartu Keluarga dalam hal ini untuk menunjukkan jika hubungan antara Pemberi Dana dan Ahli Waris sebagai keluarga baik horizontal maupun vertikal);
 - (d) Putusan Pengadilan Inkracht (Putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap), dalam hal ini untuk menunjukkan Ahli Waris sah secara Hukum apabila tidak dapat dibuktikan pada point b dan c.

**PASAL 20
PENERIMA MANFAAT**

- (1) Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pembiayaan dalam masa Perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan dalam perjanjian ini, maka Penerima Manfaat dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Dana.
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat yang ditunjuk akan menggunakan haknya untuk melakukan pengurusan terkait Pembiayaan Pemberi Dana baik untuk penarikan dana ataupun melanjutkan Pembiayaan, maka Penerima Manfaat yang ditunjuk harus bisa menunjukkan bukti dengan membawa dokumen-dokumen yang masih berlaku.
- (3) Menyerahkan Kartu Identitas (KTP/Paspor) sesuai dengan data yang diberikan pada system, sebagai pembuktian sebagai penerima manfaat, dan Surat Penunjukan/Surat Wasiat/Surat Kuasa/Surat Pernyataan lainnya yang menunjukkan sebagai penerima manfaat. Dalam Surat tersebut sekurang-kurangnya menyebutkan identitas nama, alamat, nomor identitas, alamat, jabatan/hubungan dengan tandatangan dan bermaterai.
- (4) Dalam hal Pemberi Dana dan/atau bersama-sama dengan Penerima Manfaat melakukan tindakan yang mengakibatkan akibat hukum di kemudian hari, maka Penyelenggara tidak bertanggung jawab dan melepaskan diri segala tuntutan hukum yang timbul di kemudian hari.

**PASAL 21
KONTAK DARURAT**

Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pembiayaan dalam masa Perjanjian tidak dapat di hubungi oleh pihak penyelenggara sesuai dengan informasi yang di berikan kepada Penyelenggara, maka informasi kontak lainnya akan menjadi kontak darurat sebagai komunikasi penyelenggara kepada Pemberi Dana.

**PASAL 22
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini menjadi berakhir dan tidak berlaku, apabila terjadi salah satu atau beberapa sebab hal berikut :
 - a. Pemberi Dana melakukan penambahan ataupun pengurangan dana pada layanan;
 - b. Pemberi Dana melakukan penarikan keseluruhan atas dana;
 - c. Penyelenggara berdasarkan keputusan instansi/otoritas yang berwenang atau keputusan manajemen tidak dapat melakukan kegiatan operasional;
- 2) Dalam Hal Pemberi Dana akan melakukan Penempatan Dana lagi, maka perjanjian yang lama tidak berlaku karena telah berakhir dan akan diterbitkan Perjanjian baru.
- 3) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasional, maka Pemberi Dana akan menerima pengembalian

Pemberi Dana	Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	9 dan 14

seluruh dana yang telah ditempatkan ditambah imbal hasil yang dihitung hanya sampai bulan terakhir keputusan tentang penghentian operasional. Pengembalian dana dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak informasi penghentian kegiatan operasional penyelenggara diumumkan.

**PASAL 23
PENGELOLAAN DATA PRIBADI**

- (1) Pemberi Dana bersedia memberikan data pribadi dan/atau keuangan kepada Penyelenggara dalam rangka identifikasi,

 Kembali

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl Berlaku	
		Tgl Revisi	
		Halaman	9 dari 14

seluruh dana yang telah ditempatkan ditambah imbal hasil yang dihitung hanya sampai bulan terakhir keputusan tentang penghentian operasional. Pengembalian dana dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak informasi penghentian kegiatan operasional penyelenggara diumumkan.

PASAL 23
PENGLOLAAN DATA PRIBADI

- (1) Pemberi Dana bersedia memberikan data pribadi dan/atau keuangan kepada Penyelenggara dalam rangka identifikasi, pelaporan, dan tidak terbatas sepanjang untuk kepatuhan pada peraturan yang berlaku dengan segala risiko dan sanksinya.
- (2) Penyelenggara dengan persetujuan dari Pemberi Dana untuk dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Penerima Pembiayaan, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Penerima Pembiayaan yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

PASAL 24
FORCE MAJURE ATAU KEADAAN KAHAR

- (1) Keterlambatan Penyelenggara dan Pemberi Dana dalam memenuhi Perjanjian ini, atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan yang bukan disebabkan karena kesalahan Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan atau di luar kendali Penyelenggara dan Pemberi Dana (masing-masing disebut "Keadaan Kahar") termasuk namun tidak terbatas terhadap kebakaran, banjir, bencana alam, perang, terorisme, keributan sipil, tindakan pemerintah atau keputusan pemerintah, gangguan Bank terkait, keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan karena pengangkutan umum, dan/atau layanan pos, dan/atau pengiriman yang menginap, kerusakan jaringan komputer, keterlambatan atau tidak terkirimnya barang yang disebabkan karena kelalaian pihak ketiga yang ditunjuk, serangan, dan hal-hal lain yang sejenis yang berada di luar jangkauan masing-masing pihak tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau menyebabkan kegagalan dalam Perjanjian ini, akan tetapi baik Penyelenggara maupun Pemberi Dana akan berupaya mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang disebabkan karena kegagalan atau keterlambatan tersebut.
- (2) Walaupun demikian, apabila kegagalan atau keterlambatan tersebut berlanjut selama lebih dari 1 (satu) bulan, Penyelenggara memiliki hak setiap saat selama kegagalan berlanjut atau menunda pengakhiran Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dahulu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pemberi Dana dan dalam hal pengakhiran terjadi maka ketentuan mengenai pemutusan Perjanjian dapat diberlakukan.
- (3) Dalam hal salah satu diantara Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang ditentukan dalam Perjanjian ini secara penuh atau sebagian yang disebabkan adanya Keadaan Kahar, maka Pihak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai hal tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila salah satu Pihak tidak memberitahukan mengenai Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar tersebut dianggap tidak terjadi dan kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap Perjanjian ini. Kewajiban untuk membuktikan Keadaan Kahar tersebut terletak pada Pihak yang memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.

PASAL 25
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat, pihak yang bersangkutan sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa hukum di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- (3) Apabila Penyelenggara dalam hal ini tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka Pemberi dana berhak mendapatkan :
 - a. Pembayaran dana atas posisi akhir pengalihan portofolio Pendanaan yang belum dikembalikan; dan/atau
 - b. mekanisme lain yang disepakati oleh Penyelenggara dengan Pemberi dana.
 - c. Penyelesaian kewajiban Penyelenggara wajib diselesaikan paling lambat 6(enam) bulan sejak persetujuan Pemberi dana kepada Penyelenggara.
 - d. Penyelesaian kewajiban Penyelenggara kepada seluruh Pemberi dana dilarang merugikan atau mengurangi hak Pengguna..
- (4) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berlaku bagi

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl Berlaku	
		Tgl Revisi	
		Halaman	10 dari 14

PARA PIHAK.

- (5) Apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara PARA PIHAK terkait pelaksanaan atau penafsiran ketentuan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya perundingan, kedua belah pihak dapat sepakat untuk menunjuk seorang mediator independen yang disetujui bersama untuk

 Kembali

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	10 dari 14

PARA PIHAK.

- (5) Apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara PARA PIHAK terkait pelaksanaan atau penafsiran ketentuan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya perundingan, kedua belah pihak dapat sepakat untuk menunjuk seorang mediator independen yang disetujui bersama untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Biaya mediasi ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.
- (7) Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maupun mediasi, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian sengketa, untuk memilih penyelesaian sengketa hukum di Kantor Pengadilan Agama tempat Domisili Penyelenggara akan dilakukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- (8) Segala biaya yang timbul dari proses penyelesaian sengketa, baik melalui musyawarah, mediasi, maupun pengadilan, akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (9) Apabila salah satu ketentuan dalam pasal ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh ketidaksahan ketentuan tersebut.
- (10) Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, kedua belah pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perjanjian ini, kecuali jika secara tertulis disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (11) Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama, PARA PIHAK sepakat bahwa PENYELENGGARA dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama tersebut pada setiap Pengadilan Agama di wilayah hukum Republik Indonesia.

**PASAL 26
PEMBERITAHUAN**

- (1) Seluruh surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Para Pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dilakukan dengan secara langsung, surat tercatat, fax, email atau diserahkan atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
 - i. pada tanggal tanda terima ditandatangani oleh Pemberi Dana atau Penyelenggara atau wakil-wakil dari Pemberi Dana atau Penyelenggara, apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir;
 - ii. pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh wakil-wakil dari Pemberi Dana atau Penyelenggara;
 - iii. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui yang dikonfirmasi dengan kode jawab;
 - iv. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim;
 - v. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui email.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan secara langsung, surat tercatat, atau email atau diserahkan melalui perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak.

**PASAL 27
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak memerlukan tandatangan basah dan secara hukum telah mengikat kedua belah pihak, Perjanjian yang dimaksud sudah bisa ditandatangani secara *Elektronik* (oleh perusahaan penyedia tanda tangan *Elektronik* yang terdaftar di kominfo sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku) dan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (3) Dalam hal Pemberi Dana ingin mendapatkan Perjanjian dalam bentuk *hardcopy* "kertas" dan bermaterai maka biaya cetak, biaya materai dan biaya pengiriman akan dibebankan kepada Pemberi Dana. Biaya-biaya tersebut akan dipotong dari imbal hasil bulanan Pemberi Dana.
- (4) Dalam hal Pemberi Dana ingin Perjanjian ditandatangani secara *Elektronik* maka Pemberi Dana akan didaftarkan di perusahaan penyedia jasa Tandatangan Elektronik rekanan Penyelenggara dan dikenakan biaya verifikasi/registrasi dan biaya tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan rekanan tersebut.
- (5) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Penyelenggara akan

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	11 dari 14

mengaturnya Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah.

- (6) Apabila terjadi kesalahan dalam penarikan data oleh system yang tertuang dalam Perjanjian ini, maka yang menjadi pembuktian adalah data yang terdapat dalam system Penyelenggara.

Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik, dibuat rangkap dua (apabila dilakukan pencetakan oleh pihak Penyelenggara) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan dilandasi dengan itikad baik dari Para Pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, pada hari dan tanggal yang telah

 Kembali

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	
		Tgl. Revisi	
		Halaman	11 dari 14

mengaturinya. Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah.

- (6) Apabila terjadi kesalahan dalam penarikan data oleh system yang tertuang dalam Perjanjian ini, maka yang menjadi pembuktian adalah data yang terdapat dalam system Penyelenggara.

Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik, dibuat rangkap dua (apabila dilakukan pencetakan oleh pihak Penyelenggara) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan dilandasi dengan itikad baik dari Para Pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

PEMBERI DANA

Dwiky Vandanata

Dwiky Vandanata

**PENYELENGGARA
PT. DANA SYARIAH INDONESIA**

Taufiq Aljufri

Taufiq Aljufri, SE
Direktur

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	15/09/2020
		Tgl. Revisi	
		Halaman	12 dari 14

LAMPIRAN 001
DAFTAR VIRTUAL ACCOUNT

Nama : Dwiky Vandanata

 Kembali

Pemberi Dana		Penyelenggara
--------------	--	---------------

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl. Berlaku	15/09/2020
		Tgl. Revisi	
		Halaman	12 dari 14

LAMPIRAN 001
DAFTAR VIRTUAL ACCOUNT

Nama : **Dwiky Vendanata**
 Nomor Identitas (KTP/Paspor) : 3519011711990001
 Alamat : Dusun Jatirejo RT 1 RW 2
 Username : DVendanata
 No. Telepon/HP : 6281235939809
 Email : dwikyvendanata@gmail.com

Berikut Daftar Nomor Virtual Account Pemberi Dana

Nomor Virtual Account	8757011235939809
Nama Bank Virtual Account	BNI
Nomor Virtual Account	900938711235939809
Nama Bank Virtual Account	BSI
Nomor Virtual Account	955911235939809
Nama Bank Virtual Account	CIMB Syariah

Pemberi Dana		Penyelenggara
--------------	--	---------------

 Kembali

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl.Berlaku	15/09/2020
		Tgl.Revisi	
		Halaman	13 dari 14

LAMPIRAN 002
DAFTAR Pembiayaan

Berikut adalah daftar Pembiayaan aktif oleh Pemberi Dana :

No.	Nama Proyek	Tanggal Mulai Proyek	Tanggal Pembiayaan	Tanggal Selesai	Jangka Waktu Proyek	Total Dana (Rp)	Imbal Hasil (%) Setara Setahun
1	Pendanaan 14.615/VI/25 Properti di Tangerang Selatan	20-06-2025	16-06-2025	20-04-2026	10	Rp. 30,000,000	18.00 %

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl.Berlaku	15/09/2020
		Tgl.Revisi	
		Halaman	14 dari 14

LAMPIRAN 003
LEGALITAS

FOTO LEGALITAS Pemberi Dana


< Kembali

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
	WAKALAH BIL UJRAH	SK Dir	
		Tgl.Berlaku	15/09/2020
		Tgl.Revisi	
		Halaman	14 dari 14

LAMPIRAN 003
LEGALITAS

FOTO IDENTITAS Pemberi Dana



Pemberi dana		Penyelenggara



BISMILLAAHIRAHMAANIRRAHIM
PT. DANA SYARIAH INDONESIA

No Seri : **1233680529085007/L-116054/2502061507**

Tanggal : **06 Pebruari 2025**

Dengan rasa syukur menerima amanah Saudara/i untuk menempatkan dana melalui Danasyariah.id sesuai yang tertera dibawah ini. dan telah disepakati terikat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum syarat & ketentuan keanggotaan.

Jumlah : **Rp. 290.000.000**

Terbilang	: Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah	Nama Pendana	: Dwiky Vendanata
Pada Tanggal	: 06 Pebruari 2025	Imbal Hasil ke Rekening	: BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) 1256 
Alamat	: Dusun Jatirejo RT 1 RW 2	No. VA	: 87570  (BNI) 9559  (CIMBS) 90093  309 (BSI)

Danasyariah.id resmi terdaftar dan diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** dengan surat tanda berizin/terdaftar KEP-10/D.05/2021

Sanggahan

Sertifikat ini merupakan bukti bahwa kami menerima titipan dana tidak ada nilai tunai. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya, diperjualbelikan, digadaikan, dijaminkan, dan atau ditukarkan menjadi dana tunai. Tidak berlaku jika nomor seri tidak tercatat pada system Danasyariah.id dan atau sudah diterbitkan sertifikat pengganti atau sertifikat tersebut sudah tidak berlaku. Sesuai akad syariah yang digunakan, Nasabah menanggung risiko secara proporsional.

Danasyariah Anda 

10:26 AM

Selamat pagi. Saya Dwiky Vendanata, Saya ada penarikan dana karena ada keperluan. Prosesnya sampai mana ya?

10:26 AM ✓✓

Mohon maaf Pak Dwiky, penarikan dana saat ini membutuhkan waktu lebih dari 7 hari kerja (SLA normal)

10:26 AM

Terima kasih telah menghubungi kami. Agar kami dapat terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, mohon kesediaanya meluangkan waktu untuk mengisi survey dengan klik link berikut : <https://chat.qontak.com/survey/p2tikpg7>

1:02 PM

July 30, 2025

This business is now using a secure service from Meta to manage this chat. Tap to learn more.

Selamat pagi. Saya Dwiky Vendanata, Saya ada penarikan dana karena ada keperluan. Prosesnya sampai mana ya?

8:50 AM ✓✓

You

Selamat pagi. Saya Dwiky Vendanata, Saya ada penarikan dana karena ada keperluan. Prosesnya sampai mana ya?

Assalamualaikum Wr Wb.
Nasabah Yang Terhormat,

Terima kasih sudah menghubungi [Danasyariah.id](https://danasyariah.id).
Pesan Bapak/Ibu sudah terkirim dan segera kami respon.

Apakah bisa diinformasikan, produk layanan yang Bapak/Ibu butuhkan:

1. Sebagai pemberi pendanaan



Message





Danasyariah



July 31, 2025

12:06 PM

August 1, 2025

"Mohon maaf atas kendala yang dialami dan ketidaknyamanannya, Mohon informasikan, beberapa data berikut:

1. Nama terdaftar:
2. Email terdaftar:
3. Nomor telepon terdaftar :
4. Nama proyek yang ditarik:
5. Nominal penarikan:

9:30 AM

Proyek sudah selesai. Ada request tarik dana di tgl 2 juli dan 15 juli. Sebesar 93.000.000
Nama : Dwiky Vendanata
Email : dwikyvendanata@gmail.com

9:32 AM

Baik bapak/ibu untuk saat ini semua proses penarikan yang bapak/ibu proses sudah masuk kedalam Antrian aktif, mohon ketersedianya untuk menunggu sampai dana cair ke rekening bapak/ibu. terimakasih atas perhatiannya bapak/ibu

2:43 PM

Estimasi kapan kak?

2:44 PM

"Baik bapak/ibu kami mohon maaf atas ketidaknyamanya yang dirasakan saat ini dan kami BerTerima kasih atas kesabaran Anda. Kami mohon maaf atas keterlambatan respons serta jawaban sebelumnya mungkin belum dapat memenuhi harapan Anda.

Terkait pertanyaan Anda mengenai estimasi waktu dana masuk ke rekening, saat ini estimasi proses penyaluran adalah sekitar 30 hari kerja

Kami menyadari bahwa waktu tunggu lebih lama



Message





Danasyariah



Walaupun di hari ini...
pembiayaan... Re September 8, 2025

10:05 AM

1 10:05 AM ✓✓

Selamat pagi. Saya Dwiky Vendanata, Saya ada penarikan dana karena ada keperluan. Prosesnya sampai mana ya?

Proyek sudah selesai. Ada request tarik dana di tgl 2 juli sebesar 42.000.000 dan 15 juli sebesar 51.000.000

Nama : Dwiky Vendanata

Email : dwikyvendanata@gmail.com

Keperluan: pernikahan

Untuk penarikan tgl 2 juli sudah melewati 30 hr kerja. Mohon transparansinya kak

10:05 AM ✓✓

Salam Hangat, Bapak/ibu

Mohon maaf atas keterlambatan respon CS, kami membalas satu per-satu pesan yang masuk, saat ini sistem layanan sangat sibuk.

Namun kami pastikan membalas pesan Anda.

Perihal keluhan Anda mengenai penarikan, CS sudah selalu sampaikan ya ke tim terkait. Perlu diketahui bahwa CS (Customer Support) hanya memiliki wewenang dalam menyampaikan keluhan dan/atau informasi terkait penarikan ini baik ke dan/dari Pendana<>Internal Perusahaan.

CS akan tetap membantu meneruskan keluhan dan bahkan usaha maksimal kami membantu menekan ke tim terkait agar proses ini bisa lebih cepat. 🙏

4:56 PM

Terima kasih atas waktunya.

Mohon maaf jika ada pertanyaan Anda yang sebelumnya belum sempat terbalas. Silakan kirimkan kembali pertanyaannya agar bisa segera



Message





Salam hangat, terima kasih telah menghubungi [Danasyariah.id](https://danasyariah.id). July 3, 2025

Kami **Customer Support** yang akan membantu Anda.

Mohon maaf jika ada keterlambatan dalam layanan kami.
Silakan perkenalkan diri Anda dan pertanyaan Anda 😊

9:43 AM

Penarikan tengah proyek maksudnya Pak?

9:43 AM

Proyek udah selesai. 9:43 AM ✓✓

Kira kira kapan bisa cair kak? 9:51 AM ✓✓

Salam hangat, Pendana [Danasyariah.id](https://danasyariah.id).

Terima kasih atas kesabaran Anda.
Kami mohon maaf atas keterlambatan respons serta jawaban sebelumnya mungkin belum dapat memenuhi harapan Anda.

Terkait pertanyaan Anda mengenai estimasi waktu dana masuk ke rekening, saat ini estimasi proses penyaluran adalah **sekitar 30 hari kerja**, realisasi terakhir berkisaran 15-16 hari kerja.

Kami menyadari bahwa waktu tunggu lebih lama dibanding biasanya, dan kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul.

Meski begitu, kami dari tim Customer Service tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta menyampaikan informasi yang kami terima secara transparan.

Terima kasih atas pengertian dan kepercayaannya.

4:17 PM



Message





[Danasyariah.id.](#)

Kami **Customer Support** July 3, 2025 membantu Anda.

Mohon maaf jika ada keterlambatan dalam layanan kami.
Silakan perkenalkan diri Anda dan pertanyaan Anda 😊

9:43 AM

Penarikan tengah proyek maksudnya Pak?

9:43 AM

Proyek udah selesai. 9:43 AM ✓✓

Kira kira kapan bisa cair kak? 9:51 AM ✓✓

Salam hangat, Pendana [Danasyariah.id.](#)

Terima kasih atas kesabaran Anda.
Kami mohon maaf atas keterlambatan respons serta jawaban sebelumnya mungkin belum dapat memenuhi harapan Anda.

Terkait pertanyaan Anda mengenai estimasi waktu dana masuk ke rekening, saat ini estimasi proses penyaluran adalah **sekitar 30 hari kerja**, realisasi terakhir berkisaran 15-16 hari kerja.

Kami menyadari bahwa waktu tunggu lebih lama dibanding biasanya, dan kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul.

Meski begitu, kami dari tim Customer Service tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta menyampaikan informasi yang kami terima secara transparan.

Terima kasih atas pengertian dan kepercayaannya.

4:17 PM



Message

